



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 14 /912/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Permendagri No. 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Pengadaan Barang/Jasa bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa untuk ditugaskan sebagai Kelompok Kerja Pemilihan dan atau Pejabat Pengadaan serta staf pendukung pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a perlu dilakukan ditetapkan dalam suatu keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002, Nomor 25 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 4 tahun 2021 ;

15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pariaman.
- KEDUA : Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pariaman pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pariaman, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan Honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pariaman, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. kepala unit kerja pengadaan barang/ jasa melaksanakan tugas :
- a. menugaskan pokja pemilihan untuk melakukan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektoral;
- b. membentuk dan membubarkan pokja pemilihan; dan
- c. menetapkan, menempatkan, dan memindahkan anggota pokja pemilihan.
- B. kelompok fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa melaksanakan tugas :
- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektoral;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

C. kelompok fungsi layanan pengadaan secara elektronik melaksanakan tugas:

- a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas; dan
- g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

D. kelompok fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa melaksanakan tugas:

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- e. pelaksanaan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- f. pengelolaan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- g. pengembangan sistem insentif personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah kota Pariaman;
- k. bimbingan teknis, pendampingan dan/ atau konsultasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain SiRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SiKAP; dan
- l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Januari

2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	25/1-22
SISTEN ADMINISTRASI EMERINTAHAN UMUM	25/1-22
DAG HUKUM & HAM	25/1-22
ASURAG PERUNDANG NDANGAN	25/1-22

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA

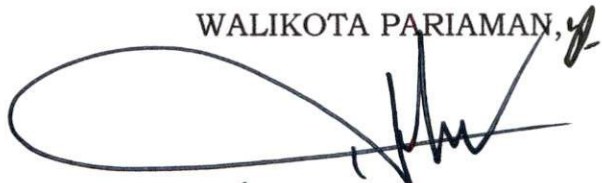
NOMOR : 14 /912/2022

TANGGAL : 25 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA PARIAMAN .

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UKPBJ
A. Kepala UKPBJ			
1.	Adlis Ristiadi, SE	Plt. Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala UKPBJ
B. Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
No	Nama	Unit Kerja	Penugasan
1.	Andi Putra ST	JFT Bag. AdPem/ UKPBJ Kota Pariaman	Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan
2.	Junaidi Arif, SH	JFT Bag. AdPem/ UKPBJ Kota Pariaman	Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan
3.	Abdul Hamid, ST	JFU Bag. AdPem/ UKPBJ Kota Pariama	Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan
4.	Riana, ST	JFT Bag. AdPem/ UKPBJ Kota Pariaman	Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan
5.	Rina Oftarita, SE	JFU Bag. AdPem/ UKPBJ Kota Pariama	Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan
C. Kelompok Kerja Pelaksana Fungsi Pengelola Sistem Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik			
No	Nama	Unit Kerja	Penugasan
1.	Fahrul Rozi, S.Sos, M.Si	JFU Bag. AdPem	Admin PPE / <i>Trainer</i>
2.	Syofia Zaini.SE	JFU Bag. AdPem	Verifikator
3.	Yolla Kesuma Putra, SE	JFU Bag. AdPem	<i>Help Desk</i>
D. Kelompok Fungsi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa			
No	Nama	Unit Kerja	Penugasan
1.	Andria Roza, SS, M.Si	JFU Bag. AdPem	Staf Pendukung
2.	Joni Kurniawan	JFU Bag.AdPem	Staf Pendukung

WALIKOTA PARIAMAN,


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WAKIL DAERAH PARIAMAN	20/1-22
KANTOR ADMINISTRASI KEPANTAUAN UMUM	20/1-22
KANTOR KEMAMPUAN & HAM	20/1-22
KANTOR PERUNDANG- MENDAN	20/1-22

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 14 /912/2022
TANGGAL : 25 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA PARIAMAN.

NO	URAIAN	SATUAN	HONOR (Rp).
1.	KEPALA UKPBJ	OB	1,000,000
2.	POKJA PEMILIHAN		
A.	Pengadaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu diatas 200 juta s/d 500 juta	OP	850,000
	b. Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 Miliar	OP	1,020,000
	c. Nilai pagu diatas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar	OP	1,270,000
	d. Nilai pagu diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	OP	1,520,000
	e. Nilai pagu diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar	OP	1,780,000
	f. Nilai pagu diatas 10 Miliar s/d 25 Miliar	OP	2,120,000
	g. Nilai pagu diatas 25 Miliar s/d 50 Miliar	OP	2,450,000
	h. Nilai pagu di atas 50 Miliar s/d 75 Miliar	OP	2.790.000
	i. Nilai pagu di atas 75 Miliar s/d 100 Miliar	OP	3.130.000
	j. Nilai pagu di atas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OP	3.580.000
B.	Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu diatas 200 juta s/d 500 juta	OP	760,000
	b. Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 Miliar	OP	920,000
	c. Nilai pagu diatas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar	OP	1,140,000
	d. Nilai pagu diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	OP	1,370,000
	e. Nilai pagu diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar	OP	1,600,000
	f. Nilai pagu diatas 10 Miliar s/d 25 Miliar	OP	1,910,000
	g. Nilai pagu diatas 25 Miliar s/d 50 Miliar	OP	2,210,000
C.	Pengadaan Jasa		
	a. Nilai pagu diatas 50 juta s/d 100 juta	OP	480,000
	b. Nilai pagu diatas 100 juta s/d 250 juta	OP	600,000
	c. Nilai pagu diatas 250 juta s/d 500 juta	OP	720,000
	d. Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 Miliar	OP	910,000
	e. Nilai pagu diatas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar	OP	1,090,000
D.	Pejabat Pengadaan	OP	200.000
3.	Staf Pendukung	OB	750.000

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT / SATUAN KERJA
KABUPATEN PARIAMAN
KANTOR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
KABAG HUKUM & HAM
KABAG PERUNDANG
MENDAGAN

WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR 2